

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

Oleh

Deden Suhendar¹⁾ Iin Endah Setyawati²⁾ Siti Jamilah Nur Afifah³⁾

¹⁾Deden Suhendar (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari)

²⁾Iin Endah Setyawati (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari)

³⁾ Siti Jamilah Nur Afifah (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari)

E-mail : ¹⁾ deden_suhendar321@yahoo.co.id ²⁾ iin.endah19@gmail.com

³⁾ sitijamilahnurafifah@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dilatarbelakangi oleh permasalahan yaitu bantuan PKH yang sudah diberikan dari pemerintah pusat tidak sampai kepada warga yang berhak menerima, karena ada ketidaksesuaian data yang ada di masing-masing desa dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan belum tepatnya pelaksanaan PKH dalam proses memilih masyarakat yang akan diberikan bantuan PKH tidak tepat sasaran karena masih ada warga yang tidak menerima bantuan PKH tersebut, padahal seharusnya menerima dibanding dengan penerima lain. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut William N Dunn (2003: 429-438) sebagai kerangka pemikiran yang berindikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan Ketepatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui studi lapangan berisi observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan dan ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sudah berjalan baik karena Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sudah melakukan beberapa Upaya penanggulangan dalam Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sehingga program ini berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Keluarga Sejahtera

ABSTRACT. Research on Policy Evaluation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) at the Cianjur District Social Service is motivated by a problem, namely that PKH assistance that has been provided from the central government does not reach residents who are entitled to receive it, because there is a data discrepancy that in each village with actual conditions in the field and the implementation of PKH was not precise in the process of selecting people who would be given PKH assistance which was not right on target because there were still residents who did not receive PKH assistance, even though they should have received it compared to other recipients. This study uses Policy Evaluation Theory according to William N Dunn (2003: 429-438) as a framework that has indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, adequacy, responsiveness and accuracy. This research was conducted using a descriptive method and a qualitative approach. The data obtained through field studies consist of observations, interviews and documentation. Testing the credibility of the data uses a triangulation technique, then the data is reduced, presented and conclusions are drawn. Based on the results of the research, the Policy Evaluation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) at the Cianjur Regency Social Service has been going well because the Cianjur Regency Social Service has made several countermeasures in the Evaluation of the Family Hope Program Policy so that this program runs well.

Keywords: Policy Evaluation, Family Hope Program, Prosperous Family

PENDAHULUAN

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga,

pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga

Harapan (PKH), yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007, yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan. PKH sudah diberikan dari pemerintah kepada Kabupaten Cianjur sejak tahun 2007.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak

Mampu, terdiri atas 14 Kriteria Kemiskinan. 14 Kriteria Kemiskinan Menurut KEMENSOS RI, meliputi :

1. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 m² per Orang.
2. Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murahan
3. Jenis Dinding Tempat Tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Berkualitas Rendah/Tembok Tanpa Diplester
4. Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar/Bersama-sama dengan Rumah Tangga Lain
5. Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak Menggunakan Listrik
6. Sumber Air Minum berasal dari Sumur/Mata Air tidak terlindung/Sungai/Air Hujan
7. Bahan Bakar untuk Memasak sehari-hari adalah Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah
8. Hanya Mengonsumsi Daging/Susu/Ayam dalam satu kali Seminggu
9. Hanya Membeli Satu Stel Pakaian Baru dalam Setahun
10. Hanya Sanggup Makan Sebanyak Satu/Dua Kali dalam Sehari
11. Tidak Sanggup Membayar Biaya Pengobatan di Puskesmas/Poliklinik
12. Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah : Petani dengan Luas Lahan 500 M2, Buruh Tani, Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan atau Pekerjaan

Lainnya dengan Pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per Bulan

13. Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga : Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD
14. Tidak Memiliki Tabungan/Barang yang Mudah dijual dengan Minimal Rp. 500.000,- seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau Barang Modal Lainnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah, Pemerintah Daerah dibantu oleh Dinas Sosial.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, tugas dan fungsinya yaitu merumuskan kebijakan bidang sosial, melaksanakan kebijakan bidang sosial, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, melaksanakan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam implementasi PERMENSOS tentang PKH di Kabupaten Cianjur sudah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari beberapa aspek yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi. Aspek yang pertama komunikasi yaitu dengan sosialisasi yang sudah dilaksanakan baik oleh Dinas Sosial kepada Koordinator PKH Kabupaten dan dari Pendamping bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat. Aspek yang kedua sumber daya manusia yaitu kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan PKH, karna Koordinator PKH hanya berjumlah 5 orang dalam 1 Kabupaten. Aspek yang ketiga disposisi yaitu kuatnya komitmen Koordinator PKH Kabupaten terhadap implementasi PKH. Aspek yang keempat struktur birokrasi yaitu sudah adanya SOP yang jelas mengenai Dinas Sosial, Koordinator PKH Kabupaten dan Pendamping bantuan PKH. dilihat dari empat aspek diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan PKH

di Kabupaten Cianjur sudah efektif namun belum optimal karena masih kekurangan SDM dan terbatasnya akses seperti jaringan dan lain sebagainya.

Dalam Program Keluarga Harapan ini Dinas Sosial dibantu oleh Koordinator PKH Kabupaten dan pendamping bantuan PKH. Dalam proses pemilihan Koordinator PKH Kabupaten dan pemilihan pendamping PKH, Dinas Sosial mengadakan (*recruitment*) kemudian seleksi administrasi sesuai dengan kompetensi dan tes tulis, jika sudah dinyatakan lulus maka turunkan Surat Keputusan (SK).

Kabupaten Cianjur memiliki 2.477.560 jiwa yang tersebar di 10.400 RT dan 2.780 RW 254 Desa 32 Kecamatan dan 6 Kelurahan. Penduduknya didominasi oleh petani/buruh tani, kerja serabutan, peternak, dan hanya sebagian kecil yang mempunyai tempat usaha (agen sembako, bengkel dll).

Dari data yang diperoleh dapat dilihat penduduk yang mayoritasnya sebagai petani/buruh tani, yaitu sebanyak 60%, dari jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten tersebut. Kabupaten Cianjur termasuk Kabupaten yang dikategorikan masih miskin, maka dari itu pemerintah memberi kebijakan untuk memilih Kabupaten Cianjur jadi salah satu Kabupaten yang menerima bantuan langsung bersyarat, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan Data yang diperoleh, dimana jumlah kemiskinan di Kabupaten

Cianjur mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur pada 2019 sebesar 333050 orang, angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 340882 orang. Pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 321022 orang, dan pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 321021 orang.

Berdasarkan Data yang diperoleh dimana jumlah penerima PKH dari tahun 2018 – 2020 berbeda-beda dan 100% terealisasi. Akan tetapi penerima PKH tersebut tidak semua yang dikategorikan miskin, atau yang termasuk dalam kategori penerima bantuan.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, evaluasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Evaluasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan bertujuan untuk mengetahui hasil dan perkembangan dari kebijakan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no Per/15/M.Pan/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, evaluasi adalah menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak, dalam hal ini evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan meraih hasil yang diinginkan, seringkali terjadi kebijakan publik yang gagal mencapai maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan yakni pengkhususan, pengukuran, analisis dan rekomendasi.

Dalam Evaluasi kebijakan PKH ini Dinsos dibantu oleh Koordinator PKH Kabupaten dan Pendamping Bantuan PKH di setiap Desa. Evaluasi Kebijakan PKH ini disebut Graduasi yang dilakukan 1 tahun sekali dan Rapat Koordinasi yang dilakukan 4 kali dalam setahun. Graduasi, memiliki makna lulus atau lepas. Graduasi dalam kacamata penerima bantuan PKH merupakan bentuk kelulusan atau kemandirian dari ikatan bantuan PKH. Graduasi sendiri memiliki dua jenis, yakni Graduasi Alamiah dan Graduasi Pemutakhiran Sosial Ekonomi. Graduasi alamiah merupakan pemberhentian KPM-PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan karena sudah memiliki komponen PKH. Sedangkan Graduasi Pemutakhiran Sosial Ekonomi merupakan pemberhentian KPM-PKH atas dasar kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat. Rapat koordinasi biasanya membahas perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga

peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Rapat membahas alur kerja masing-masing bagian sehingga masing-masing bagian bisa bekerja sesuai jabatan/fungsinya.

Berdasarkan hasil temuan awal peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan dalam Evaluasi PKH di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, antara lain:

1. Belum Optimalnya efektivitas dalam evaluasi PKH di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

Permasalahan efektivitas dalam evaluasi PKH di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu bantuan PKH yang sudah diberikan dari pemerintah pusat tidak sampai kepada warga yang berhak menerima, karena ada ketidaksesuaian data yang ada di masing-masing desa dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Jumlah penerima Bantuan PKH pada tahun 2021 berjumlah 149379 orang dari jumlah kemiskinan 321021 orang. Hal ini terjadi karena data yang sudah diberikan oleh masing masing RT ke desa tidak dijadikan acuan oleh Pemerintah Desa untuk pengajuan bantuan ke Dinas Sosial. Hal tersebut membuat pihak RT merasa kecewa kepada Pemerintah Desa.

2. Belum Optimalnya efisiensi dalam evaluasi PKH di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

Permasalahan efisiensi dalam evaluasi PKH di Dinas Sosial Kabupaten

Cianjur yaitu waktu pencairan yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga masyarakat merasa kecewa dengan keterlambatan tersebut. Permasalahan yang kedua yaitu adanya pemotongan uang yang dilakukan oleh pendamping kepada masyarakat, dan tidak dijelaskan secara rinci mengenai pemotongan uang tersebut digunakan untuk apa. Permasalahan yang ketiga yaitu wilayah Kabupaten Cianjur yang sangat luas dan anggaran APBD yang sedikit membuat pemerintah sulit untuk mengefisiensikan kebijakan ini.

3. Belum optimalnya kecukupan dalam evaluasi PKH di Dinas sosial Kabupaten Cianjur

Permasalahan kecukupan dalam evaluasi PKH di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu masyarakat merasa belum tercukupi seluruh kebutuhannya namun sedikit banyaknya mereka merasa terbantu dengan bantuan ini.

Berdasarkan data yang diperoleh (lihat tabel 1.4) , terdapat 6 (Enam) variasi jumlah bantuan PKH, yaitu RP. 3.000.000, Rp. 2.400.000, Rp. 2.400.000, Rp. 900.000, Rp. 1.500.000, dan Rp. 2.000.000. Penyaluran bantuan PKH diberikan secara bervariasi kepada peserta PKH karena dihitung berdasarkan kriteria penerima bantuan sesuai ketentuan Pedoman Umum PKH.

4. Belum Optimalnya Perataan dalam Evaluasi PKH di Dinas sosial Kabupaten Cianjur

Permasalahan Perataan dalam Evaluasi PKH di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu persebaran bantuan sosial PKH belum merata dan tidak semua masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan PKH ini. Karena pada tahun 2021 jumlah penerima Bantuan PKH berjumlah 149379 orang dari jumlah kemiskinan 321021 orang.

5. Belum optimalnya responsivitas dalam evaluasi PKH di Dinas sosial Kabupaten Cianjur

Permasalahan Responsivitas dalam Evaluasi PKH di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu respon masyarakat yang kurang baik mengenai bantuan PKH ini, karena masyarakat yang kurang mampu merasa malas untuk mendaftarkan diri sebagai peserta PKH dikarenakan bantuan PKH ini tidak bergulir dan pola pikir masyarakat yang sudah mendapat bantuan PKH belum mandiri sehingga masyarakat masih tergantung pada bantuan yang diberikan. Bahkan beberapa masyarakat yang sudah mampu juga masih menikmati bantuan yang diterima.

6. Belum optimalnya ketepatan dalam evaluasi PKH di Dinas sosial Kabupaten Cianjur

Permasalahan Ketepatan dalam Evaluasi PKH di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu belum tepatnya pelaksanaan PKH dalam proses memilih masyarakat yang akan diberikan bantuan PKH tidak tepat sasaran karena masih ada warga yang tidak menerima bantuan PKH

tersebut, padahal seharusnya menerima dibanding dengan penerima lain. Dengan demikian masih terdapat masyarakat yang belum sejahtera dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Karena pada tahun 2021 jumlah penerima Bantuan PKH berjumlah 149379 orang dari jumlah kemiskinan 321021 orang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan kedalam skripsi dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Thomas. R. Dye dalam Hayat (2018:19) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai “*Whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa Kebijakan Publik perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan Kebijakan Publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik merupakan suatu sikap pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mana sikap atau keputusan tersebut akan memiliki pengaruh terhadap lingkungannya.

Menurut Wahab (2017:53) menyatakan bahwa “Implementasi Kebijakan dalam arti luas sebagai pengoperasionalisasi atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat) prosedur, dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki”.

Berdasarkan kutipan diatas Implementasi Kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang telah dibuat dan disepakati oleh stakeholders yang mana dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan berupa sinergitas dengan semua pihak untuk mencapai tujuan dari Kebijakan Publik itu sendiri.

William N. Dunn (2003:608) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis

hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Pendapat William N. Dunn (2003: 429-438), dapat dikembangkan menjadi enam dimensi sebagai berikut:

- a. Efektivitas, berkaitan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneterinya.
- b. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan
- c. Kecukupan (*adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan
- d. Kesamaan atau perataan (*equity*), berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat
- e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu
- f. Ketepatan (*appropriateness*), berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diajukan dan menekankan pada salah satu rangkaian proses Evaluasi Kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:54) mendefinisikan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan metode kualitatif dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian.

Penelitian kualitatif menekankan proses dari hasil dari objek penelitiannya.

Menurut Widi dalam Sudaryana (2017:84) metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, baik itu menyangkut tata cara, situasi, hubungan, sikap, perilaku, cara pandang dan pengaruh pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Selain itu metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku, sehingga terkadang metode ini disebut juga sebagai survei normatif.

Sedangkan Afifuddin dan Saebanie dalam Moleong (2017:56-57) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, penelitian kualitatif dipilih karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Sedangkan uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode triangulasi. Menurut Moleong (2017:330) bahwa triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2017:224-225) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan postural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan:

1) Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2017:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih,

sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Sedangkan menurut Marshall dalam Sugiyono (2017:226) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Observasi ini pertama kali dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021, Pada observer pertama kali ini peneliti memberikan surat pengantar dari Fakultas FISIP dan Surat Pengantar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur kepada Kasubag Umum Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Kemudian dilanjutkan dengan meminta data dan wawancara kepada Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kasubag Umum, dan Koordinator PKH Kabupaten, Pendamping PKH Desa Sukaresmi, Pendamping PKH Desa Gadog dan Peserta PKH di Desa Sukaresmi .

2) Wawancara

Sugiyono (2017:231) mengemukakan bahwa Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

3) Dokumentasi

Sugiyono (2017:240) mengemukakan bahwa Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

2. Teknik Pengolahan Data

Moleong (2017: 151) mengemukakan bahwa setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah data. Adapun teknik yang digunakan dalam mengolah data diantaranya:

- 1) Pengumpulan Data Pada penelitian ini, pengumpulan data merupakan faktor penting, dimana penelitian tersebut menghasilkan sumber yang berupa data primer atau sekunder yang diperoleh melalui panduan wawancara, dokumentasi dan bukti berupa data.
- 2) Editing Data Data yang diperoleh kemudian diteliti kembali, agar dapat diketahui kelengkapan data apakah data yang terkumpul sudah baik atau perlu diperbaiki seperti olahan data dari wawancara.
- 3) Interpretasi Data Interpretasi yang dilakukan mendeskripsikan masalah penelitian yang diteliti yang berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan penarikan simpulan untuk simpulan

sebagai hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan simpulan yang didapat dari hasil penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Moleong (2017:91-99) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode-kode pada aspek aspek tertentu.

2) Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017: 230) "the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3) Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data dan penyajian data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk uji validitas data atau mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2017:330). Sedangkan menurut Sugiyono dalam Moleong (2017:335) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan di kompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan

informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

4) Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017:233) adalah penarikan simpulan data verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

3. *Penentuan Informan*

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Menurut Moleong (2017:337), dalam penelitian ini informan peneliti dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara tidak acak, tetapi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Informan merupakan subyek telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan ini biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan

informasi mengenai suatu yang ditanya peneliti.

- 2) Informan merupakan subyek yang masih terkait secara penuh aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran dan perhatian peneliti.
- 3) Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Pemilihan informan atau menentukan pihak yang bersedia memberikan informasi yang cukup dan tepat. Pada dasarnya Pemilihan informan yang melibatkan lebih dari satu informan penelitian dapat mengikuti pola perekrutan tenaga kerja dengan ketentuan yang diatur oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis peran informan yang dimaksud dengan peran informan di sini adalah kedudukannya dalam pengumpulan data penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan. Kedudukan tersebut dapat sebagai informan kunci, utama, atau pendukung. Informasi yang diharapkan dari informan adalah informasi yang sesuai dengan kerangka teori dan kerangka konsep yang dipakai peneliti.
2. Mencari informasi ketersediaan informan yang sesuai Tahap selanjutnya peneliti mengidentifikasi

“ketersediaan” informan di lapangan. Untuk mendapatkan informasi ini peneliti dapat memperolehnya dari orang yang bersangkutan dengan penelitian yang memenuhi kriteria dan dapat kooperatif dengan peneliti.

3. Memutuskan penerimaan/penolakan informan Namun demikian keputusan tentang menentukan siapa yang tepat menjadi informan tetap ada pada peneliti. Hal ini untuk menghindari bias informasi bila penentuan hanya ditentukan oleh pihak di luar tim penelitian. Kondisi ini umumnya terjadi pada penelitian yang bertujuan mengevaluasi suatu program atau kinerja sebuah organisasi. Seringkali penentuan informan ditentukan oleh pimpinan program/organisasi untuk memastikan hasil yang subyektif berdasarkan keinginan pimpinan. Di tengah proses penelitian kualitatif, seorang peneliti dapat memutuskan menambah, mengurangi, atau mengeluarkan informan terpilih dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Cianjur sudah memasuki tahun keempat belas terhitung dari tahun 2007. dalam upaya pelaksanaannya, peneliti menemukan hasil evaluasi dari program ini di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Terlihat dari beberapa harapan KPM serta keberhasilan

pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Cianjur.

Pada pembahasan evaluasi ini peneliti melakukan wawancara kepada peserta PKH, Pendamping PKH, Koordinator PKH Kabupaten dan Kepada pegawai Dinas Sosial untuk mengetahui seberapa jauh hasil Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur. Pertanyaan wawancara peneliti ambil dari per dimensi dari teori William N. Dunn, terdapat enam kriteria penilaian Evaluasi tersebut, yaitu :

a. Dimensi Efektivitas

Efektifitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Untuk menentukan berhasil tidaknya Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Dinas sosial kabupaten Cianjur sangat ditentukan oleh efektivitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin/rumah tangga sangat miskin.

Berdasarkan penelitian di lapangan tentang Efektifitas Kebijakan PKH di Kabupaten Cianjur, program ini telah berhasil dalam mencapai tujuannya khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kehadiran anak didik peserta PKH yakni mencapai 90 % masa aktif sekolah. Keberhasilan ini pula dapat dinilai dari semakin meningkatnya perhatian KPM akan pentingnya perawatan kesehatan

yang ditandai dengan rutinnya ibu hamil, nifas dan yang mempunyai balita berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan puskesmas, atau posyandu.

b. Dimensi Efisiensi

Efisiensi dimaksudkan adalah suatu usaha yang dilakukan mencapai hasil yang maksimal tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Aspek ini selalu mempertimbangkan nilai-nilai antara input dan output yang dihasilkan.

Jika dinilai dari aspek efisiensi Kebijakan PKH di Kabupaten Cianjur sudah efisien. Karena dengan menerima bantuan dana yang sangat terbatas, telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga sangat miskin, mempercepat akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi mereka, yakni memudahkan bagi KPM dalam menjangkau sarana pelayanan kesehatan, terutama pelayanan bagi ibu hamil, ibu nifas dan balita, demikian pula halnya dengan pelayanan pendidikan, bantuan PKH dapat mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga keluarga miskin, dalam hal pemenuhan kebutuhan perlengkapan sekolah bagi anak-anak KPM.

c. Dimensi Kecukupan

Kecukupan dapat dikatakan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan atau keperluan hajat hidup keluarga sangat miskin baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani, dengan kata lain kecukupan adalah menyangkut

terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga miskin terutama akan kebutuhan sandang, papan dan pangan dan juga kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapatnya keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Cianjur sebagai peserta membawa dampak yang baik bagi kelangsungan hidup anggota keluarga. Selain menerima bantuan yang dapat meringankan beban pengeluaran biaya sehari-hari, anggota keluarga miskin juga memperoleh pelayanan yang cukup memuaskan dari petugas layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam pelayanan kesehatan keluarga miskin baik ibu hamil, nifas dan balita memperoleh pelayanan yang cukup baik dari petugas kesehatan, selain diberikan layanan dalam pemeriksaan kesehatan secara gratis juga diberi tambahan makanan bergizi bagi ibu dan anak. Kecukupan gizi yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan akan kalori, protein, mineral dan vitamin, jika hal tersebut terpenuhi secara pasti akan menekan angka kematian ibu dan bayi. Demikian pula halnya pada bidang pendidikan, semua anak yang terdaftar sebagai peserta PKH cukup terpenuhi kebutuhannya baik menyangkut pembelajaran di sekolah maupun kebutuhan akan perlengkapan dan peralatan sekolah, hal ini akan meningkatkan prestasi belajar bagi anak dari keluarga sangat miskin, sehingga akan

menunjang masa depan anak dan pembangunan manusia seutuhnya. Akan Tetapi Kebijakan PKH belum sepenuhnya dapat memecahkan permasalahan sosial ekonomi yang dialami KPM, sebab masih ada KPM yang terdaftar sebagai peserta PKH saat ini kehidupannya berada dalam kerentanan dan kondisi tidak berdaya dari segi ekonomi dan sosial.

d. Dimensi Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan atau usaha yang diberikan secara adil. Dengan kata lain suatu program dapat dikatakan efektif dan efisien apabila biaya atau manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok atau sasaran program. Maksudnya adalah adanya perlakuan yang sama diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan status sosial antar kelompok dan golongan.

Evaluasi Kebijakan PKH di Kabupaten Cianjur ditinjau dari aspek perataan dapat dinilai dari 2 bentuk, yakni : (1) Pemberian pelayanan telah diberikan secara merata kepada peserta PKH baik layanan pendidikan dan kesehatan tanpa ada perbedaan antara satu dengan lainnya. (2) Pendistribusian bantuan PKH diberikan tidak merata kepada keluarga sangat miskin di Kabupaten Cianjur disebabkan keterbatasan anggaran dana pemerintah yakni dari jumlah 340882 RTSM yang memperoleh bantuan sejak tahun 2007 baru 133133 KPM. Artinya bahwa PKH

belum sepenuhnya menjangkau KPM yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya penyaluran bantuan PKH diberikan secara bervariasi kepada peserta PKH karena dihitung berdasarkan kriteria penerima bantuan sesuai ketentuan Pedoman Umum PKH.

e. Dimensi Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam mengukur tingkat keberhasilan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur dari segi responsivitas ditentukan dengan dua kriteria penilaian, yakni (pertama) Kebijakan PKH telah memberikan kepuasan, baik bagi pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan maupun RTSM peserta PKH; (kedua) Kebijakan PKH memperoleh respon/dukungan yang positif dari pemda setempat dan lembaga/instansi terkait lainnya.

Berdasarkan penelitian dilapangan tentang Responsivitas Kebijakan PKH di Kabupaten Cianjur Petugas kesehatan dengan mudah menjangkau layanannya, karena dengan terdaftarnya keluarga miskin sebagai peserta PKH akan termotivasi mereka dalam melakukan kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan. Jadi petugas kesehatan tidak perlu lagi mengunjungi langsung ke tempat tinggal masing-masing KPM yang membutuhkan pelayanan, hal ini

memberikan kepuasan tersendiri bagi petugas kesehatan karena cakupan pelayanan mereka meningkat. Sementara pada layanan pendidikan, pemberi layanan pendidikan (guru) merasakan juga manfaat dan kepuasan yang sama karena tanpa harus memotivasi anak didik peserta PKH semakin aktif masuk sekolah, karena bantuan PKH telah memenuhi kebutuhan akan perlengkapan dan peralatan pendidikan.

f. Dimensi Ketepatan

Keberhasilan Kebijakan PKH di Kabupaten Cianjur dapat dinilai dari aspek ketepatan. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Berdasarkan penelitian lapangan tentang Ketepatan Kebijakan PKH di Kabupaten Cianjur, Program ini dianggap sangat berguna dan bernilai bagi KPM, karena mampu merubah pola perilaku KPM dan menunjang kelangsungan hidup KPM. Adanya Kebijakan PKH dapat menekan angka kematian ibu dan bayi dengan meningkatnya status kesehatan bagi ibu dan bayi dan cakupan pelayanan kesehatan, meningkatnya angka partisipasi sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ini secara umum telah berjalan dengan baik. Adapun masih perlu mendapat perhatian lebih yaitu Kecukupan dan Perataan karena Kecukupan dan Perataan masih perlu mendapatkan perhatian lebih agar Evaluasi PKH dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa hal yaitu : Pertama, dalam hal Kecukupan, Kebijakan PKH belum sepenuhnya dapat memecahkan permasalahan sosial ekonomi yang dialami KPM, sebab masih ada KPM yang terdaftar sebagai peserta PKH saat ini kehidupannya berada dalam kerentanan dan kondisi tidak berdaya dari segi ekonomi dan sosial. Sedangkan untuk Perataan yaitu Kebijakan mengenai PKH belum sepenuhnya menjangkau KPM yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.

Adapun hambatan dalam Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan mengalami beberapa hambatan diantaranya : Pertama, Masih belum Efisiennya akses yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kedua, Masih belum adanya Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang dimiliki oleh Pendamping PKH. Dan Masih rendahnya tingkat kesadaran Peserta dan

Pendamping PKH terhadap hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggraeni, Ratih dkk. 2012. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol I. No.1, Malang: Universitas Brawijaya.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Banga, Wempy. 2018. *Kajian administrasi publik kontemporer: Konsep teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Cogge, Umar. 2017. *Patologi Administrasi Negara*. Makassar: CV Sah Media.
- Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Dunn, William N, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2003.
- Hamalia, Arif Yusuf dan Budihastuti, Eka Sri. 2019. *Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Haryatmoko. 2015. *Etika Publik: Untuk integritas pejabat publik dan politisi*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi Reformasi Formulasi*. Malang: Empat Dua Media.
- Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makassar: CV Sah Media.
- Kartawidjaja, Daradjat. 2018. *Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Bandung: Alfabeta.
- Leo, Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, 2006.
- Mindarti, Lely Indah. 2016. *Aneka Pendekatan dan Teori dasar administrasi publik*. Malang: UB Press.
- Moleong, Lexy. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy, dkk. 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Bandung: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan dan Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 2016. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Situmorang Chazali. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Situmorang, Chazali H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2016. *Administrasi Publik*. Malang: Intrans.

- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, Andy Fefta. 2014. *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.
- Winarno, 2012. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta : CAPS.
- Winarno, Budi, 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik, teori, proses dan studi kasus*. Jakarta : CAPS. PT. Buku Seru.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Caps.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur
- Peraturan Bupati Cianjur No 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur